

Judul : Aturan Baru tentang Desain Industri Disiapkan
Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

INDUSTRI MANUFAKTUR

Aturan Baru tentang Desain Industri Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri untuk memperbarui sistem perlindungan hukum yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi, perdagangan global, dan dinamika hukum internasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan agar sistem perlindungan desain industri di Indonesia menjadi lebih adaptif, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pendesain ataupun pelaku usaha.

"Pengaturan desain industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika hukum nasional ataupun hukum internasional yang berkembang begitu pesat," ujar Supratman pada rapat kerja dengan panitia khusus terkait di DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

UU No 31/2000 mengatur perlindungan hukum atas karya desain produk industri di Indonesia. Intinya, undang-undang ini memberikan

hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak desain industri agar desain produknya tidak ditiru atau digunakan pihak lain tanpa izin.

Ketidaksihinggaan regulasi dengan standar internasional telah menjadi tantangan serius karena memicu berbagai sengketa hukum. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan aturan melalui RUU baru.

"Dulu prosesnya 11 bulan orang daftar baru ada keputusan. Di undang-undang ini akan kita ubah jadi 33 hari karena sudah pakai AI. Jadi tidak perlu periksa lagi secara manual semua," tuturnya.

Selain itu, selama ini masih terdapat sengketa dan ketidakpuasan pada keputusan administrasi terkait pendaftaran desain industri. Sejumlah pihak mengajukan keberatan melalui komisi banding hingga membawa perkara ke pengadilan.

Dalam revisi undang-undang tersebut, pemerintah juga berencana menghapus mekanisme komisi banding desain industri. Ke depan, pihak yang keberatan terhadap hasil pendaftaran dapat langsung

mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Pemerintah juga menyiapkan aturan agar putusan pengadilan niaga bersifat final pada tingkat pertama tanpa melalui proses banding dan kasasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Revisi aturan lama, menurut Supratman, juga penting untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan menyesuaikan hukum nasional dengan dinamika perdagangan global. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak desain industri sekaligus mendukung iklim usaha dan inovasi nasional.

Regulasi strategis

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, RUU Desain Industri menjadi regulasi strategis untuk memperkuat ekosistem manufaktur nasional. Ini terutama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreativitas pelaku industri dalam negeri, termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

Menurut Agus, desain in-

dustri merupakan bagian penting dari hulu rantai manufaktur karena berkaitan langsung dengan inovasi dan pengembangan produk. "RUU ini penting bagi kami sebagai pembina manufaktur karena desain menjadi salah satu bagian dari hulu ekosistem manufaktur," ujarnya.

Keberadaan regulasi baru akan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap karya desain yang dihasilkan khususnya pelaku industri perorangan atau IKM. Di sisi lain, aturan itu diharapkan membuka ruang lebih besar bagi kreativitas masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha yang tergabung dalam entitas bisnis.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Banyu Biru Djarot, mengatakan, PDI-P menyetujui RUU Desain Industri yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kekayaan intelektual yang secara langsung bersentuhan dengan kreativitas, inovasi, dan daya saing ekonomi bangsa.

Menurut dia, perlindungan desain industri merupakan kebutuhan strategis untuk membangun ekosistem inovasi nasional yang kuat. (GRO)